



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jl. Sungai Moutong No. 8 Palu, Telp. 0451-452301

Email : Info@bawaslusulteng.com

Laman www.sulteng.bawaslu.go.id

SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021**

NOMOR: 001.C/HK.01.01/K.ST/01/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI (RB) DAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK), KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021.**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan reformasi birokrasi dan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025;

- 4 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 5 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI, KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- Pertama** : Menetapkan Tim Kerja reformasi birokrasi dan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana dalam daftar lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Tim Kerja reformasi birokrasi dan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah:
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), korupsi kolusi dan Nepotisme (KKN) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja reformasi birokrasi dan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia ;
- Ketiga** : Reformasi birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi
- I. Manajemen Perubahan
 - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM

- b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM;
- c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan

II. Penataan Tatalaksana

- a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM;
- c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM

III. Penataan Sistem Manajemen SDM

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM;
- c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM;
- d. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM; dan
- e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM; dan

IV. Penguatan Pengawasan

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- c. Mempertahankan predikat WTP dan BPK atas opini laporan keuangan; dan
- d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang

V. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Meningkatnya kinerja
- b. Meningkatnya akuntabilitas

VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)
- b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 05 Januari 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KETUA,



JAMRIN

Lampiran Keputusan
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
 Nomor : 001.C/HK.01/K.ST/01/2021
 Tanggal : 05 Januari 2021

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI (WBK), KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DILINGKUNGAN BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
 TAHUN 2021**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
A.	Tim Pengarah		
1	Jamrin, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
2	Zatriawati, S.E., M.P.W.P	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
3	Sutarmin D. Hi. Ahmad, S.Hut., M.Sc	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
4	Inong, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
5	Darmiati, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah

B.	Tim Pelaksana		
1	Dra. Ananyanthi Sovianita, M.Si	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2	Syarifuddin Ishak, S.E	Kabag Pengawasan	Ketua
3	Rahmat Latjinala, S.H., M.Si	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Wakil Ketua
4	Sakila Labengnga, S.Sos	Plt. Kabag Administrasi	Sekretaris

C.	Tim Pelaksana Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Organisasi		
1	Muh. Ikbah HS. Pandipa, S.Sos	Staf	Koordinator
2	Septian Eko Santoso, S.H	Staf	Anggota
3	Wildan Anugerah Rabbany, S.M	Staf	Anggota
4	Sulkhifli, S.E	Staf	Anggota
5	Fakhrun, S.IP	Staf	Anggota
6	Emin Gustia, S.Sos	Staf	Anggota
7	Purwanti, S.Kom	Staf	Anggota

D.	Tim Pelaksana Tata Laksana, Pengawasan, dan Pelayanan Publik		
1	Ridwan Kasim, S.H., M.AP	Plt. Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator
3	Riki Rizky, S.IP	Staf	Anggota
4	Muh. Syukran, S.I.Kom	Staf	Anggota
5	Nurlaila, S.E	Staf	Anggota
6	Arih Muthi'ah Parasamya, S.I.Kom	Staf	Anggota
7	Giska Mala Rahmarini, S.I.Kom., M.I.kom	Staf	Anggota

E.	Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, dan Evaluasi		
1	Yuliati, A.Md	Bendahara Pengeluaran	Koordinator
2	Ida Zuhairah, S.Akun	Staf	Anggota
3	Juhan Tri Murti, A.Md	Staf	Anggota
4	Fatmawati Rafmin, S.Si	Staf	Anggota
5	Amrianah, S.KM	Staf	Anggota
6	Wildan Kurnia Rabbany, S.I.Kom	Staf	Anggota
7	Purnima, S.E	Staf	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA,


JAMRIN

Sesuai dengan naskah aslinya
 Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Provinsi Sulawesi Tengah
 Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi


 Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP-19841111 201001 1 008